



Penggunaan Permen Sebagai Alat Tukar Pengganti Uang

Siti Ramla Kilian^{1*}, Merry Tjoanda², Theresia Nolda Agnes Narwadan³

^{1,2,3} Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

: sitiramlakilian0811@gmail.com

: 10.47268/tatohi.v4i3.2141

Info Artikel

Keywords:

Liability; Use; Money.

Kata Kunci:

Tanggung Gugat;
Penggunaan; Uang.

Abstract

Introduction: The use of candy as a medium of exchange for money is an act of diverting money in the form of candy by business actors to consumers. This is because business actors do not have coins to return to consumers, so candy will be used as a means of change.

Purposes of the Research: The purpose of this research is to discuss whether candy can be used as a medium of exchange for money.

Methods of the Research: By using the research method of normative juridical law (legal research). Type of descriptive analysis research. Sources of legal material consist of: a) primary legal material, namely law number 7 of 2011 concerning currency, law number 23 of 1999. b) secondary legal material, namely: doctrine, legal literature theories, research results and articles scientific. Tertiary legal materials, namely legal dictionaries, Indonesian language dictionaries, and websites. Collection and analysis of legal materials, namely collecting data, compiling it methodically and then analyzing it qualitatively to get clarity about the problems being faced.

Results of the Research: The results of this study are in article 2 paragraph 2 of Law Number 23 of 1999 concerning Bank Indonesia which states that: rupiah money is a legal tender in the territory of the Republic of Indonesia, then article 2 paragraph 3 which states that: every act that uses money or has the purpose of payment or obligations that must be fulfilled with money if done within the territory of the Republic of Indonesia must use rupiah currency, unless otherwise stipulated by Bank Indonesia Regulations, meaning that only money can be used as means of payment and with return, then business actors are obliged to use cash in every payment transaction.

Abstrak

Latar Belakang: Penggunaan permen sebagai alat tukar pengganti uang adalah suatu perbuatan mengalihkan uang dalam bentuk permen yang dilakukan oleh pelaku usaha kepada konsumen hal ini disebabkan pelaku usaha tidak memiliki uang koin untuk dikembalikan kepada konsumen maka permen akan dijadikan sebagai alat kembalian.

Tujuan Penelitian: Tujuan penelitian ini adalah untuk membahas apakah permen dapat dijadikan sebagai alat tukar pengganti uang.

Metode Penelitian: Dengan menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif (legal research). Tipe penelitian deskriptif analisis. Sumber bahan hukum terdiri dari: a) bahan hukum primer yaitu undang-undang nomor 7 tahun 2011 tentang mata uang, undang-undang nomor 23 tahun 1999. b) bahan hukum sekunder yaitu : doktrin, teori-teori literatur hukum, hasil penelitian dan artikel ilmiah. Bahan hukum tersier yaitu kamus hukum, kamus bahasa indonesia, dan website. Pengumpulan dan analisis bahan hukum yaitu mengumpulkan data, menyusunnya secara metodis dan kemudian menganalisisnya secara kualitatif untuk mendapatkan kejelasan tentang masalah yang di hadapi.

Hasil Penelitian: Hasil dari penelitian ini yaitu dalam Pasal 2 ayat 2 UU Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia yang menyatakan bahwa: uang rupiah adalah alat pembayaran yang sah di wilayah Negara Republik Indonesia, selanjutnya pasal 2 ayat 3 yang menyatakan bahwa: setiap perbuatan yang menggunakan uang atau mempunyai tujuan pembayaran atau kewajiban yang harus dipenuhi dengan uang jika dilakukan di wilayah Negara Republik Indonesia wajib menggunakan uang rupiah, kecuali apabila ditetapkan lain dengan Peraturan Bank Indonesia, artinya hanya uang yang dapat dijadikan sebagai alat pembayaran serta dengan pengembaliannya, maka pelaku usaha wajib menggunakan uang di setiap transaksi pembayaran.

1. Pendahuluan

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah suatu negara yang kaya akan macam-macam suku bangsa, agama, dan ras. Sebagai negara yang merdeka dan berdaulat haruslah memiliki aturan-aturan hukum. Tujuan hukum dibuat untuk mencapai atau menciptakan sebuah ketertiban sosial di dalam masyarakat, selain itu hukum juga bertujuan untuk memberikan atau menjamin keadilan untuk masyarakat.

Menurut E Utrecht, memberikan batasan hukum sebagai berikut: hukum itu adalah himpunan peraturan-peraturan (perintah-perintah dan larangan) yang mengurus tata tertib suatu masyarakat dan karena itu harus ditaati oleh masyarakat.¹ Aturan secara umum adalah, serangkaian ketentuan petunjuk ataupun perintah yang dibuat oleh lembaga pemerintahan untuk menjadi pedoman agar manusia dapat hidup secara tertib dan teratur, yang bertujuan untuk mengendalikan manusia atau masyarakat dengan batasan-batasan tertentu agar masyarakat dapat hidup dengan sejahtera. Aturan dibuat sebagai keputusan bersama yang harus ditaati, serta sifatnya yang mengikat dan apabila dilanggar maka akan dikenai sanksi berupa hukuman ataupun teguran. Akan tetapi, di lingkungan masyarakat sering terjadi penyimpangan yang dilakukan oleh masyarakat terhadap aturan hukum yang dibuat, walaupun sudah ditegaskan dalam bentuk aturan dan Undang - undang namun tetap saja masih dilanggar.

Terkhususnya, untuk para pelaku usaha yang seringkali didapati menggunakan permen sebagai alat tukar pengganti uang atau dengan kata lain permen sebagai alat kembalian. Pengertian pelaku usaha, berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen (selanjutnya disebut sebagai UUPK) Pasal 1 ayat 3 bahwa "pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi" pelaku usaha yang menyediakan barang untuk dijual kepada konsumen seringkali memberikan permen sebagai alat pengganti uang kembalian kepada konsumen yang sedang melakukan pembayaran dikasir, hal ini terjadi jika tidak punya uang kembalian. Ini adalah salah satu bentuk pelanggaran di lingkungan masyarakat yang seringkali terjadi jika berbelanja sesuatu barang pada toko-toko kecil, maupun swalayan

¹ Theresia N. A. Narwada, Hak Moral Pencipta Atas Karya Cipta Yang Diunduh Dari Internet, *Jurnal Sasi* Vol. 20 N0. 2. <https://www.neliti.com/id/publications/315974/hak-moral-pencipta-atas-karya-cipta-yang-diunduh-dari-internet>

maka akan ditemukan kejadian seperti ini dengan dalih tidak punya uang kecil atau kembalian yang bisa dikembalikan, seperti yang terjadi pada toko Mashab yang beroperasi pada wilayah Rumatiga, jika berbelanja pada toko tersebut dan pihak toko tidak memiliki uang kembalian, maka mereka akan menukarkan uang dengan permen sebagai kembaliannya, bukan hanya uang koin dengan nominal Rp. 100,00 (seratus rupiah) yang digantikan dengan permen, tetapi kelipatan hingga Rp. 500,00 (lima ratus rupiah) juga seringkali ditukar dengan permen. Padahal uang adalah segala sesuatu yang dapat diterima sebagai alat pembayaran yang resmi secara sah dimata negara dalam transaksi jual beli, bukan sesuatu berbentuk bulat ataupun panjang yang tidak memiliki nilai tukar.

Uang juga merupakan salah satu simbol negara yang harus dihormati oleh setiap warga negara. Di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, uang memiliki peranan penting dalam kehidupan perekonomian karena mempunyai fungsi sebagai alat pembayaran dan juga alat tukar, uang juga berfungsi sebagai satuan hitung (*unit of account*) uang dapat digunakan untuk menunjukkan nilai berbagai macam barang dan jasa yang diperjualbelikan, menunjukkan besarnya suatu kekayaan. Jika dilihat uang memiliki pengaruh besar untuk suatu negara.

Di Indonesia ada dua jenis uang yang beredar di lingkungan masyarakat yakni uang kertas dan uang logam, uang kertas memiliki kelipatan tinggi melebihi uang logam, namun uang logam atau yang disebut uang koin ini juga dapat digunakan untuk membeli suatu barang yang mempunyai nilai yang sama dengan harga barang tersebut dan juga sebagai alat tukar yang sah. Tetapi dibidang perekonomian tanah air sebagian besar para pedagang atau pelaku usaha yang tiba-tiba saja menjadikan permen sebagai alat tukar pengganti uang, bahkan ada di daerah-daerah tertentu yang menolak uang koin sebagai alat pembayaran, padahal penolakan uang koin sudah diatur begitu jelas dalam aturan. Akan tetapi para pelaku usaha seringkali mengabaikan hal seperti ini, uang koin juga merupakan mata uang Negara Republik Indonesia yang sah dalam melakukan transaksi pembayaran.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat 2 UU Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang yang menyatakan bahwa: uang adalah alat pembayaran yang sah. Selanjutnya pasal 2 ayat 1 yang menentukan: mata uang Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah rupiah. Pada pasal 2 ayat 2 yang menentukan: macam-macam rupiah terdiri atas rupiah kertas dan rupiah logam. Dengan kata lain hanya uang yang dapat menjadi alat pembayaran, begitu juga dengan kembaliannya bukan diganti dengan permen ataupun barang lain sebagai alat tukar pengganti uang, karena sebenarnya menggunakan permen sebagai alat pengganti uang kembalian adalah suatu hal yang tidak dapat dibenarkan, sebaliknya jika didapati maka hal ini dianggap tidak menghormati rupiah sebagai alat tukar yang sah.

Penggunaan permen sebagai alat tukar pengganti uang kembalian bukan hanya pada toko-toko, tetapi sering terjadi di tempat foto kopi salah satunya foto kopi Mashab dan juga terjadi pada swalayan/minimarket. Hal ini terkadang menjadi masalah antara pihak konsumen dengan para pelaku usaha, namun pelaku usaha seringkali tidak memberikan kesempatan kepada konsumen untuk menolak permen sebagai alat kembalian, dalam hal ini para pelaku usaha dianggap tidak memiliki perilaku yang baik dalam melayani konsumen, sesuai dengan kewajiban pelaku usaha. Adapun beberapa konsumen yang menganggap hal ini menjadi biasa saja karena nominal uang yang begitu kecil, tetapi jika terus dibiarkan maka itu akan menjadi sebuah kebiasaan dan uang koin pun tidak akan digunakan lagi sebagai alat pembayaran dan akan menjadi suatu kebiasaan bagi para

pelaku usaha untuk menjadikan permen sebagai alat kembalian. Adapun penyebab pihak toko menggunakan permen sebagai alat kembalian adalah karena faktor penentuan harga yang ganjil pada suatu barang misalnya jika harga barang senilai Rp. 3.500 (tiga ribu lima ratus rupiah) dan uang yang diberikan adalah sebesar Rp. 4.000 (empat ribu rupiah) jika pihak toko tidak memiliki uang koin senilai Rp. 500,00 (lima ratus rupiah) maka pihak toko akan memberikan permen ataupun barang lain sebagai alat kembalian. Padahal Bank Indonesia masih memproduksi uang koin dan siap untuk mendistribusikan uang koin di setiap tempat usaha. Karena uang adalah segala sesuatu yang dapat diterima sebagai alat pembayaran yang resmi secara sah dimata negara dalam transaksi jual beli, bukan sesuatu berbentuk bulat ataupun panjang yang tidak memiliki nilai tukar. Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa jual beli yang terjadi pada toko Mashab yang menggunakan permen sebagai alat kembalian dapat dikatakan sebagai penyimpangan terhadap norma hukum, sebab jual beli ini terlihat memaksa dan merugikan pihak konsumen karena hal ini bukan merupakan kehendak dari kedua belah pihak, melainkan hanya kebijakan dari pelaku usaha.

Fakta bahwa konsumen merasa dirugikan, karena jika menerima permen sebagai alat kembalian maka tidak bisa digunakan untuk transaksi lain, padahal permen bukanlah alat untuk melakukan pembayaran tetapi permen hanyalah sebuah benda kecil yang tidak mempunyai nilai untuk ditukarkan. Walaupun terdapat himbuan-himbuan dan sosialisasi yang sudah dilakukan oleh berbagai pihak terkait hal ini tetap saja para pelaku usaha masih menggunakan permen sebagai alat tukar pengganti uang.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif (*legal research*). Tipe penelitian deskriptif analisis. Sumber bahan hukum terdiri dari : a) bahan hukum primer yaitu undang-undang nomor 7 tahun 2011 tentang mata uang, undang-undang nomor 23 tahun 1999, undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. b) bahan hukum sekunder yaitu : doktrin, teori-teori literatur hukum, hasil penelitian dan artikel ilmiah. c) bahan hukum tersier yaitu kamus hukum, kamus bahasa indonesia, dan *website*. Pengumpulan dan analisis bahan hukum yaitu mengumpulkan data, menyusunnya secara metodis dan kemudian menganalisisnya secara kualitatif untuk mendapatkan kejelasan tentang masalah yang di hadapi.

3. Hasil dan Pembahasan

Semakin langkanya uang dengan pecahan nominal kecil membuat setiap orang atau badan usaha mencari alternatif lain untuk pengganti uang kembalian, salah satu cara yang sering ditemui adalah dengan menggunakan permen sebagai alat tukar uang. Transaksi yang dilakukan dengan permen dianggap tidak sah karena permen bukan merupakan suatu alat yang dapat ditukar, pencetus permen sebagai alat tukar ini layaknya seperti mata uang resmi rupiah adalah pelaku usaha. Penggunaan permen sebagai alat tukar pengganti uang yang dilakukan oleh pelaku usaha dalam transaksi jual beli yang terjadi pada toko Mashab jelas sangat merugikan konsumen. Pelaku usaha yang menyediakan barang untuk dijual kepada konsumen sering memberikan permen sebagai alat tukar saat konsumen melakukan pembayaran pada kasir ditempat konsumen berbelanja hal inilah yang menjadi permasalahan antara pihak konsumen dengan pelaku usaha. Pelaku usaha dalam hal ini

memberikan permen sebagai alat kembalian dapat dikatakan sebagai perbuatan yang menyimpang dari norma hukum sebab kegiatan yang dilakukan oleh pelaku usaha terlihat sangat memaksa dan mau tidak mau konsumen harus menyetujui hal tersebut kegiatan ini bukan hanya sekali duakali dilakukan tetapi terus menerus pelaku usaha lakukan jika tidak punya uang kembalian dengan pecahan kecil yakni senilai Rp.500.00 (lima ratus rupiah) maka alternatif yang diambil adalah dengan menggantikan uang tersebut dengan permen, yang menjadi persoalan adalah apakah praktik pengalihan sisa uang kembalian dalam bentuk permen ini diperbolehkan atau tidak. Mengingat bahwa alat transaksi pembayaran yang sah dalam jual beli adalah dengan menggunakan uang, hal tersebut juga telah diatur dalam Undang-undang namun tetap saja pelaku masih melakukan hal tersebut.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (selanjutnya disebut UUBI) pasal 2 ayat 2 yang menyatakan bahwa: uang rupiah adalah alat pembayaran yang sah di wilayah Negara Republik Indonesia. Yang bermaksud bahwa hanya uang yang dapat dijadikan sebagai alat pembayaran serta dengan pengembaliannya. Selanjutnya pada pasal 2 ayat 3 UUBI menyatakan bahwa: setiap perbuatan yang menggunakan uang atau mempunyai tujuan pembayaran atau kewajiban yang harus dipenuhi dengan uang jika dilakukan di wilayah Negara Republik Indonesia wajib menggunakan uang rupiah, kecuali apabila ditetapkan lain dengan Peraturan Bank Indonesia. Pada Undang-undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang pasal 1 ayat 2 menjelaskan bahwa: uang adalah alat pembayaran yang sah selanjutnya diikuti dengan pasal 2 ayat 1: mata uang Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah rupiah. Sedangkan pada ayat 2 menjelaskan bahwa: macam rupiah terdiri atas rupiah kertas dan rupiah logam, dan menurut Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional atau BPKN, Rizal E. Halim mengatakan bahwa; pihak toko atau ritel dilarang memberikan uang kembalian berupa permen, karena permen bukanlah alat pembayaran yang sah.² Dengan demikian dapat dipahami bahwa jika seorang pelaku usaha dalam menjalankan usahanya ia menggunakan permen sebagai alat tukar pengganti uang, itu adalah suatu tindakan atau perbuatan yang melanggar aturan, sudah jelas di dalam Undang-undang mengatakan bahwa uang kertas dan uang logam adalah alat pembayaran yang sah, jadi permen bukanlah alat pembayaran yang sah dalam transaksi jual beli. Tugas Bank Indonesia adalah mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, tugas mengatur dan menjaga kelancaran pembayaran adalah dengan menetapkan penggunaan alat pembayaran yang sudah disebutkan sebelumnya pada Undang-undang.³ Sehingga adanya keterbatasan uang pecahan rupiah bukanlah suatu alasan untuk menjadikan permen sebagai alat pengganti uang kembalian.

Salah satu hal yang juga harus diperhatikan terkait pemberian kembalian permen sebagai alat kembalian dalam transaksi pembayaran adalah hubungan antara pelaku usaha dengan pihak konsumen dalam perikatan yang diatur dalam buku ketiga disebut KUHPerdara, didalamnya menjelaskan mengenai perikatan adalah hubungan hukum antara dua pihak di dalam lapangan harta kekayaan, dimana pihak yang satu (kreditur) berhak atas prestasi dan pihak yang lain (debitur) berkewajiban memenuhi prestasi itu.

² Gilang pranajasakti. (2020) <https://cirebon.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-0491586/bpkn-larang-uang-kembalian-digantikan-permen-atau-jika-disumbangkan-legalitas-lembaga-harus-jelas> di akses pada tanggal 19 april.

³ Pasek Dwilaksmi, Ni Made Ayu, Ari Yuliantini Griadhi, Ni Made. Keabsahan Permen Dalam Transaksi Pembayaran. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/11966> di akses pada 27 mar. 2023.

Hubungan antara pelaku usaha dengan pihak konsumen adalah sebuah ikatan perjanjian jual beli.⁴ Berdasarkan pasal 1313 KUHPPerdata, perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Oleh karena itu demi terciptanya suatu kepastian hukum dan perlindungan hukum terhadap hak-hak konsumen, pelaku usaha sudah seharusnya beritikad baik dalam menjalankan usahanya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengerti mengenai perjanjian yang mengikat pada dirinya, yaitu adalah suatu ikatan perjanjian jual beli. Jadi pada dasarnya jual beli hanya dapat dilakukan dengan menggunakan uang sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang Mata Uang Pasal 1 ayat 2 menjelaskan bahwa, uang adalah alat pembayaran sah dan juga telah ditegaskan pada pasal 21 ayat 1 bahwa, rupiah wajib digunakan dalam setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran, penyelesaian kewajiban lainnya yang harus dipenuhi dengan uang dan/atau transaksi keuangan lainnya yang dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka dari itu sudah seharusnya segala sesuatu yang berkaitan dengan transaksi haruslah wajib menggunakan uang, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa uang kembalian yang digantikan dengan permen tidak diperbolehkan baik dalam Undang-undang Mata Uang maupun UUPK. Selain itu pelaku usaha juga harus berkewajiban beritikad baik dalam menjalankan usahanya sehingga tidak merugikan pihak konsumen.

4. Kesimpulan

Penggunaan permen sebagai alat tukar pengganti uang bukanlah suatu perbuatan yang dapat dibenarkan, karena permen bukanlah alat yang sah dalam transaksi jual beli, permen hanyalah sebuah benda yang dapat dimakan dan tidak memiliki nilai tukar, permen hanya dapat dijadikan sebagai suatu objek yang dibeli bukan ditukarkan dengan uang. Jika seseorang menerima permen sebagai alat kembalian hal ini dapat merugikannya karena jika ia menerima permen sebagai alat kembalian maka tidak dapat digunakan untuk transaksi lain. Berdasarkan pada ketentuan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia didalamnya menjelaskan bahwa uang adalah alat pembayaran yang sah dan juga suatu transaksi yang digunakan di wilayah Negara Republik Indonesia wajib menggunakan uang, yang terdiri dari uang kertas maupun uang logam, jadi pada dasarnya permen tidak dapat digunakan sebagai alat tukar pengganti uang.

Daftar Referensi

Jurnal

Pasek Dwilaksmi, Ni Made Ayu, Ari Yuliantini Griadhi, Ni Made. Keabsahan Permen Dalam Transaksi Pembayaran.
<https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/11966>

Theresia N. A. Narwada, *Hak Moral Pencipta Atas Karya Cipta Yang Diunduh Dari Internet*,
<https://www.neliti.com/id/publications/315974/hak-moral-pencipta-atas-karya-cipta-yang-diunduh-dari-internet>

Buku

⁴ Zen Abdullah, *Intisari Hukum Perdata Materil*, Yoyakarta: Hasta Cipta Mandiri, 2000, h. 56.

Zen Abdullah, *Intisari Hukum Perdata Materil*, Yogyakarta: Hasta Cipta Mandiri, 2000.

Lain-Lain

Gilang pranajasakti. (2020) <https://cirebon.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-0491586/bpkn-larang-uang-kembalian-digantikan-permen-atau-jika-disumbangkan-legalitas-lembaga-harus-jelas>.